

LOKAKARYA PAK

PERMENPAN RB NO. 46 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN PERMENPAN RB NO 17 TH 2013

Oleh:

Dr. Wakit Abdullah, M.Hum

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia**

Nomor 46 Tahun 2013

Tentang Perubahan Atas

**Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Nomor 17 Tahun 2013

**Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Kreditnya**

Pasal 1: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya diubah seperti berikut:

- 1. Mengubah Lampiran II, Lampiran V, Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**
- 2. Ketentuan ayat (2) pasal 10 diubah dan ditambah 1 ayat, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 10, ayat (1): Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Akademik Dosen, untuk:

- a. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Magister (S2) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan
- b. Jabatan Akademik Dosen dengan pendidikan Doktor (S3) atau yang sederajat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10, ayat (2): Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Paling rendah **90%** angka kredit berasal dari unsur utama, kecuali dari pendidikan formal, dan
- b. Paling tinggi **10%** angka kredit berasal dari unsur penunjang.

3. Ketentuan ayat (7) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17, ayat (1) s/d (7) (cek di SK Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2013)

4. Ketentuan ayat (1) pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1): PNS yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Akademik Dosen harus memenuhi syarat:

- a. Magister (S2) atau yang sederajat dari PT yang terakreditasi
- b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I/Golongan IIIb
- c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik paling kurang 1 tahun terakhir

Pasal 24 ayat (2): Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25 ayat (1): Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Akademik Dosen dapat dipertimbangkan apabila:

- a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1)**
- b. Memiliki pengalaman mengajar (magang) pada PT paling kurang 2 tahun, dan**
- c. Tersedianya formasi untuk jabatan Akademik Dosen.**

Pasal 25 ayat (2): Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 25 ayat (3): Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1): Dosen dapat dinaikan jabatannya apabila:

- a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan**
- b. Paling singkat 2 tahun dalam jabatan terakhir**
- c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik pada 1 tahun terakhir**
- d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas**

Pasal 26 ayat (2): Dosen dapat dinaikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila:

- a. Mencapai angka kredit yang disyaratkan**
- b. Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir**
- c. Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik pada 1 tahun terakhir**
- d. Memiliki integritas dalam menjalankan tugas**

Pasal 26 ayat (3): Kenaikan jabatan Akademik Dosen untuk menjadi:

a. Lektor minimal wajib memiliki karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah,

b. Lektor Kepala yang memiliki:

- 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi
- 2) Ijazah Magister (S2) atau yang sederajat harus memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional

c. Profesor harus memiliki:

- 1) Ijazah Doktor (S3) atau yang sederajat
- 2) Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah Doktor (S3)
- 3) Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi
- 4) Memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat **10** tahun.

Pasal 26 ayat (4): Dosen yang berprestasi luar biasa dan memenuhi syarat lainnya dapat diangkat ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi atau loncat jabatan.

Pasal 26 ayat (5): Dikecualikan paling singkat 3 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 2), apabila yang bersangkutan memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor (S3) dan memenuhi persyaratan lainnya

Pasal 26 ayat (6): Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (7) diubah, di antara ayat (5) dan (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a) serta ayat (6) dihapus, sehingga **pasal 31** berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen apabila pemeriksaan yang wajib telah selesai atau telah ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Pasal 31 ayat (2) Dosen yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebelum mencapai batas usia pensiun sesuai dengan jabatan terakhir yang didudukinya.

Pasal 31 ayat (3) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 31 ayat (4) Dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara, sebagai dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diangkat kembali dalam jabatan Akademik Dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

Pasal 31 ayat (5) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki.

Pasal 31 ayat (5a) Pengangkatan kembali dalam jabatan Akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari pengembangan profesi yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Pasal 31 ayat (6) dihapus.

Pasal 31 ayat (7) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (5a) sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 35 ayat (2) Prestasi kerja yang telah dilakukan Dosen sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999.

Pasal 35 ayat (3) dihapus.

8. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35 ayat (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Dosen yang masih memiliki ijazah Sarjana (S1) apabila tidak memperoleh ijazah Magister (S2), jenjang jabatan/pangkat golongan ruang paling tinggi adalah Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III d atau jabatan/pangkat golongan ruang terakhir yang dimiliki.

9. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37: Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

- 1) Semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya **dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah** berdasarkan Peraturan Menteri ini (**Permenpan Rb No. 46 Tahun 2013**).
- 2) Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal 11 (?): Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 27 Desember 2013

**Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi**

Republik Indonesia

Ttd

Azwar Abubakar

Diundangkan di Jakarta

Pada Tanggal 4 Pebruari 2014

Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia

Republik Indonesia

Ttd

Amir Syamsudin

Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 151

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Herman Suryatman



TERIMA KASIH